



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAWANG SAPUTRO;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Punggawa, Lingkungan Kaja, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri(Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I Wayan Suardika, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN
Gin tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN
Gin tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 7
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NAWANG SAPUTRO terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam dalam
dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAWANG SAPUTRO dengan
Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan
dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya
Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal
warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga)
gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi
Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening
garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang
dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris,
dengan rincian:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A);
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B);
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);
3. 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;
4. 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca.
5. 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 1 (satu) buah alat isap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nosin JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN;

Dikembalikan kepada saksi I MADE ASTIKA

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-39/Giany/08/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NAWANG SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukawati Gang Teratai Banjar Delod Tangguk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di kamar kost Nomor 6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama KOI RUL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 untuk memesan paket narkotika jenis shabu dengan berkata "RUL saya mau pesan sabu tapi paket kecil saja, saya mau pakai sendiri buat kerja" kemudian KOI RUL (DPO) menjawab dengan berkata "ya transfer ke rekening DANA saya, kalo 02 (kosong dua) harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut melalui aplikasi BRIMO BRI. selanjutnya KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan jika uang Terdakwa kurang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena harga paket narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa kembali mentransfer uang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO), setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan menghubungi Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh RAJADESTA alias KING (DPO) yang merupakan teman dari KOI RUL (DPO) menggunakan nomor WhatsApp 087811895660, menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan paket narkoba jenis shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. pada saat Terdakwa menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) dengan berkata "sialan apa-apaan ini saya beli shabu kok dikasi tawas" dan KOI RUL (DPO) berkata "sabar saya telepon teman saya dulu yang jual" kemudian KING (DPO) mengechat Terdakwa melalui WhatsApp untuk minta maaf dan mau mengganti paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tempelan paket narkoba jenis shabu tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri.

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di ujung gang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gianyar yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA beserta anggota lainnya, pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui telah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa buang pada saat akan diberhentikan oleh petugas kepolisian. Dengan disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi I NYOMAN GEDE ARIMBAWA dan saksi I MADE SARJANA, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi GEDE SRI LUGRA dan saksi I MADE ASTIKA, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkoba jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat keseluruhan 3 (Tiga) buah paket narkoba jenis shabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juni 2024

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 20 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa, diberi nomor

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 5606/2024/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang berupa berupa kristal bening tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa NAWANG SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukawati Gang Teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di kamar kost Nomor 6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama KOI RUL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan menghubungi Terdakwa;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditelpon melalui aplikasi WhatsApp oleh RAJADESTA alias KING (DPO) yang merupakan teman dari KOI RUL (DPO), menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. Pada saat Terdakwa menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) dengan berkata "sialan apa-apaan ini saya beli shabu kok dikasi tawas" dan KOI RUL (DPO) berkata "sabar saya telepon teman saya dulu yang jual" kemudian KING (DPO) mengechat Terdakwa melalui WhatsApp untuk minta maaf dan mau mengganti paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di ujung gang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gianyar yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA beserta anggota lainnya, kemudian pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui telah mengambil paket narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa buang pada saat akan diberhentikan oleh petugas kepolisian. Dengan disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi I NYOMAN GEDE ARIMBAWA dan saksi I MADE SARJANA, petugas melakukan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat petugas melakukan pengeledahan di kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi GEDE SRI LUGRA dan saksi I MADE ASTIKA, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkotika jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat keseluruhan 3 (Tiga) buah paket narkotika jenis shabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 20 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 5606/2024/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman barang berupa berupa kristal bening tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa NAWANG SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukawati Gang Teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di kamar kost Nomor 6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama KOI RUL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditelpon melalui aplikasi WhatsApp oleh RAJADESTA alias KING (DPO) yang merupakan teman dari KOI RUL (DPO), menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. Pada saat Terdakwa menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) dengan berkata "sialan apa-apaan ini saya beli shabu kok dikasi tawas" dan KOI RUL (DPO) berkata "sabar saya telepon teman saya dulu yang jual" kemudian KING (DPO) mengechat Terdakwa melalui WhatsApp untuk minta maaf dan mau mengganti paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di ujung gang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gianyar yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA beserta anggota lainnya, kemudian pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui telah mengambil paket narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa buang pada saat akan diberhentikan oleh petugas kepolisian. Dengan disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi I NYOMAN GEDE ARIMBAWA dan saksi I MADE SARJANA, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih bergaris, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi GEDE SRI LUGRA dan saksi I MADE ASTIKA, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkoba jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat keseluruhan 3 (Tiga) buah paket narkoba jenis shabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 20 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 5606/2024/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NAWANG SAPUTRO pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukawati Gang Teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di kamar kost Nomor 6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama KOI RUL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditelpon melalui aplikasi WhatsApp oleh RAJADESTA alias KING (DPO) yang merupakan teman dari KOI RUL (DPO), menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkotika jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. Pada saat Terdakwa menggunakan paket

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) dengan berkata "sialan apa-apaan ini saya beli shabu kok dikasi tawas" dan KOI RUL (DPO) berkata "sabar saya telepon teman saya dulu yang jual" kemudian KING (DPO) mengecek Terdakwa melalui WhatsApp untuk minta maaf dan mau mengganti paket narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di ujung gang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gianyar yakni Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dan saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA beserta anggota lainnya, kemudian pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui telah mengambil paket narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa buang pada saat akan diberhentikan oleh petugas kepolisian. Dengan disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi I NYOMAN GEDE ARIMBAWA dan saksi I MADE SARJANA, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket diduga narkotika jenis shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi GEDE SRI LUGRA dan saksi I MADE ASTIKA, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkoba jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat keseluruhan 3 (Tiga) buah paket narkoba jenis shabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 06 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1(satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 20 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 5606/2024/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman barang berupa berupa kristal bening tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU CAHYONO SETIOBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 00.05 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berdasarkan informasi tersebut anggota satresnarkoba Polres Gianyar melakukan patroli di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan mengendarai sepeda motor keluar dari gang tersebut dan lalu memberhentikannya, pada saat ditanya oleh petugas laki-laki tersebut terlihat gugup mengakibatkan petugas curiga. Lalu saksi bersama Tim langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama NAWANG SAPUTRO. Setelah itu salah rekan saksi yang berkata "kamu habis ngapain", lalu Terdakwa berkata "habis dari penginapan pak". Setelah itu salah rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Gianyar, kemudian rekan dan saksi menanyakan "dimana HP kamu" dan Terdakwa menjawab "di dashboard motor pak". Setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756 terdapat chat WhatsApp yang isinya foto alamat tempelan sabu. Lalu salah satu petugas berkata "kamu habis ngambil sabu ya, dimana bahannya". Lalu Terdakwa menjawab "itu pak jatuh didekat motor saya pak" lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang dijatuhkan. Setelah itu petugas menjelaskan akan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu I NYOMAN GEDE ARIMBAWA dan I MADE SARJANA namun tidak ditemukan barang berupa Narkoba, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk membuka plastik warna hitam putih bergaris yang Terdakwa jatuhkan, dan setelah dibuka didalamnya terdapat pembungkus biskuit Oreo yang dilakban, serta 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah. Kemudian petugas menggledah sepeda motor sepeda motor merek Honda Vario

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ dan menemukan 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756 dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri. Setelah salah petugas bertanya "dikosmu ada apa lagi" lalu Terdakwa menjawab" ada bong dan bekas sisa bahan tawas". Lalu petugas mengajak Terdakwa menuju kosnya di Kamar No.6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setibanya di kos kemudian petugas menelepon bos Terdakwa atas nama I MADE ASTIKA dan salah satu tetangga kos atas nama GEDE SRI LUGRA untuk menyaksikan penggeledahan kos Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan itu petugas menemukan alat isap/bong di lantai kamar mandi, dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu di bawah tikar, pipet dan 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas tikar dan semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Pada tempat terpisah petugas sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku membeli sabu tersebut dari KOI RUL (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun yang memberikan lokasi tempelan sabu tersebut adalah KING. Petugas juga menanyakan dimana keberadaan orang yang bernama KOIRUL (DPO) lalu Terdakwa mengatakan sekarang berada di Desa Sekuro, Kecamatan. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jateng serta orang atas nama KING, Terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana keberadaannya karena hanya berkomunikasi melalui handphone. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan diketahui berat 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A); 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B) Serta 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756 dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ menurut keterangan Terdakwa adalah milik I MADE ASTIKA. Selanjutnya alat isap/bong, dan 1 (satu) paket yang diduga sabu, pipet dan 2 (dua) buah korek api diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOI RUL (DPO) namun yang memberikan sabu tersebut adalah KING (DPO) dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dibawah papan penginapan Puri Tegal Bunga yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai foto dan maps alamat tempelan sabu yang dikirim oleh KING (nama panggilan) melalui WhatsApp di Handphone merk VIVO Y02 warna hitam milik Terdakwa. Dan Terdakwa mengaku bahwa mengaku sabu tersebut akan dipakai sendiri di kosnya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi dan kawan-kawan menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan orang yang bernama KOI RUL (DPO) lalu Terdakwa mengatakan sekarang berada di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jateng serta orang atas nama KING (DPO), Terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana keberadaannya karena hanya berkomunikasi melalui handphone, sehingga terhadap kedua orang tersebut yaitu KOIRUL (DPO) dan KING (DPO) masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari KOI RUL (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A);
 - b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B);
 - 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;
 - 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nosin JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN
 - Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggeledahan di Kamar No.6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17(nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);
 - b. 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
 - c. 2 (dua) buah korek api;
 - d. 1 (satu) buah alat isap/bong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi I MADE ASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyasikan penggeledahan pada saat di tempat kos yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kamar No.6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten. Gianyar yang merupakan kamar yang ditempati Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh petugas kepada Terdakwa yang merupakan pekerja di mebel saksi;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan bersama seorang laki-laki yang bernama saudara GEDE SRI LUGRA yang merupakan penghuni kos tersebut juga;
 - Bahwa pada saat menggeledah Kamar Kos yang ditempati Terdakwa, saksi menyaksikan petugas menemukan alat isap/bong di lantai kamar mandi, dan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu di bawah tikar, pipet dan 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas tikar yang berada di Kamar kos No.6 milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa setuju saksi tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nosin JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN yaitu berupa BPKB kendaraan tersebut atas nama NI WAYAN SURASMIN. Dimana sepeda motor tersebut atas nama kakak saksi yang belum saksi balik nama;

- Bahwa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ tersebut bisa sampai digunakan oleh Terdakwa yaitu ada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sepulang Terdakwa bekerja di mebel yang terletak di rumah saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan mengatakan akan digunakan untuk menjenguk adiknya. Karena tidak merasa curiga saksi memberikan sepeda motor tersebut untuk digunakan. Hingga pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi ditelepon oleh pihak kepolisian karena pekerja saksi atas nama NAWANG SAPUTRO diamankan terkait narkoba. Dan petugas menjelaskan bahwa sepeda motor saksi akan dilakukan penyitaan karena pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil narkoba jenis sabu dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik saksi digunakan sebagai sarana dalam mengambil sabu tersebut;

- Bahwa saksi hanya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ kepada Terdakwa karena alasan Terdakwa untuk menjenguk adiknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Kos Terdakwa Kamar No.6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa menelepon teman Terdakwa atas nama KOI RUL melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756 dan nomor WhatsApp 081226292420 dengan berkata “ RUL saya mau pesan sabu tapi paket kecil saja, saya mau pakai sendiri buat kerja” lalu KOI RUL berkata “ya transfer ke rekening DANA saya, kalo 02 (kosong dua) harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) ” lalu Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) melalui aplikasi BRIMO BRI. Setelah mentrasfer KOI RUL menelepon lagi dan mengatakan uang Terdakwa kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) karena ternyata harga sabu tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali mentrasfer sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada KOI RUL (DPO) melalui aplikasi BRIMO BRI. Kemudian KOI RUL (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa nanti ada temennya yang WA, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Nomor Whatsapp 087811895660 dengan nama RAJADESTA alias KING (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan “ini temannya KOI RUL saya KING, nanti saya yang mandu untuk ngambil barang yang mas pesan dari KOI RUL, masnya ke Dharma Giri aja dulu, karena lokasinya disana”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ menuju jalan Dharma Giri Gianyar, dengan melihat Google Map. Setelah sampai di jalan Dharma Giri Terdakwa dikirimkan share lokasi sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesuai foto lokasi yang dikirim. Lalu Terdakwa mengambil paket sabu di bawah pohon sesuai keterangan tanda panah di gambar dan membawanya pulang. Setelah sampai di kos Terdakwa KING menelepon lagi “ sudah kamu ambil” lalu Terdakwa menjawab “sudah, saya ambil yang dibawah pohon” lalu KING berkata “ kenapa tidak ambil keduanya” dan Terdakwa jawab” saya kan pesan satu kenapa saya ambil dua” lalu KING berkata “ kalau mau ambil saja lagi mas, balik saja lagi”, lalu Terdakwa menjawab” gak, saya sudah sampai rumah”;

- Bahwa ketika Terdakwa akan memakai sabu yang baru ia ambil, Terdakwa mendunga isinya merupakan tawas. Lalu Terdakwa menelepon KOI RUL (DPO) dengan berkata “sialan apa-apaan ini saya beli sabu kok dikasi tawas ” KOI RUL (DPO) berkata” sabar saya telepon teman saya dulu yang jual”. Kemudian KING (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan minta maaf dan mau mengganti barang tersebut. Dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil sabu yang baru oleh KING (DPO), dan Terdakwa langsung menuju lokasi sesuai share lokasi yang dikirim dan gambar letak tempelan tersebut yaitu dibawah papan penginapan Puri Tegal Bunga yang terletak di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam putih bergaris, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan memegang paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Setelah sampai di ujung gang Terdakwa diberhentikan oleh sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman, karena merasa takut kemudian Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut ke tanah. Lalu salah satu orang tersebut berkata "kamu habis ngapain", lalu Terdakwa berkata "habis dari penginapan pak". Setelah itu salah satu dari orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Narkoba Polres Gianyar. Setelah itu salah satu petugas menanyakan "dimana HP kamu" dan Terdakwa menjawab "di dashboard motor pak". Lalu salah satu petugas berkata "kamu habis ngambil sabu ya, dimana bahannya". Lalu Terdakwa menjawab "itu pak jatuh didekat motor saya pak" lalu petugas menyuruh Terdakwa mengambil paket yang Terdakwa jatuhkan;

- Bahwa kemudian petugas menyuruh seorang warga untuk mencari kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah warga bersama kepala lingkungan datang, petugas menyuruh 2 (dua) orang saksi umum tersebut untuk menggeledah petugas yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu, setelah petugas selesai digeledah oleh saksi umum tersebut dan dirasa bersih barulah petugas menggeledah Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk membuka plastik warna hitam putih bergaris yang Terdakwa jatuhkan, setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat pembungkus biskuit Oreo yang dilakban, serta 2 (dua) paket sabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah. Kemudian petugas menggeledah sepeda motor sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ dan menemukan 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756 dan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri. Setelah salah petugas bertanya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dikosmu ada apa lagi" lalu Terdakwa jawab" ada bong dan bekas sisa bahan tawas";

- Bahwa kemudian petugas mengajak Terdakwa menuju kos Terdakwa di Kamar No.6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra, Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setibanya di kos kemudian petugas menelepon bos Terdakwa atas nama I MADE ASTIKA dan salah satu tetangga kos yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyaksikan penggeledahan kos Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa tersebut petugas menemukan alat isap/bong di lantai kamar mandi, dan 1 (satu) paket yang diduga sabu di bawah tikar, pipet dan 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas tikar. Lalu petugas menanyakan atas kepemilikan barang-barang yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa alat isap/bong, 1 (satu) paket yang diduga sabu, pipet dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan didalam kamar Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Gianyar;

- Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan diketahui berat 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A); 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B) Serta 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);

- Bahwa Terdakwa kenal KOI RUL (DPO) sejak dari kecil dan merupakan teman satu kampung Terdakwa, selama di Bali sudah 2 (dua) kali Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket sabu dari KOI RUL (DPO) dengan harga dan jumlah yang sama sekitar seminggu yang lalu, sekarang KOI RUL (DPO) berada di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jateng;

- Bahwa KING (DPO) yang merupakan teman KOI RUL (DPO) namun Terdakwa tidak pernah ketemu dengan KING (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui telepon saja;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang dimana awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa di Jepara dan Terdakwa tidak pernah sama sekali membeli paketan sabu untuk diberikan kepada orang lain dengan maksud mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan paket tersebut karena pada saat Terdakwa keluar dari gang tersebut, dan kaget dan takut melihat orang sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman yang memberhentikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjatuhkan paket sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar paket sabu yang ditemukan dibawah tikar pada saat penggeledahan rumah kos Terdakwa adalah bahan sabu yang awalnya Terdakwa beli dari KOI RUL (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan pada saat Terdakwa gunakan seperti tawas. Setelah Terdakwa komplain kepada KOI RUL (DPO) kemudian Terdakwa diberikan pengganti dengan memberikan alamat tempelan baru yang berlokasi di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tangguk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A);
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;
- 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca.
- 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nositn JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN;

Dikembalikan kepada saksi I MADE ASTIKA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA, ketika Terdakwa yang sedang berada di kamar kost Nomor 6 yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama KOI RUL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 081226292420 untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya KOI RUL (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti akan ada temannya yang akan menghubungi Terdakwa;

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditelpon melalui aplikasi WhatsApp oleh RAJADESTA alias KING (DPO) yang merupakan teman dari KOI RUL (DPO), dan menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. Pada saat Terdakwa menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) dengan berkata "sialan apa-apaan ini saya beli shabu kok dikasi tawas" dan KOI RUL (DPO) berkata "sabar saya telepon teman saya dulu yang jual" kemudian KING (DPO) mengechat Terdakwa melalui WhatsApp untuk minta maaf dan mau mengganti paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di ujung gang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gianyar kemudian pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa mengakui telah mengambil paket narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa buang pada saat akan diberhentikan oleh petugas kepolisian. Dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah paket diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420 milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Pada saat petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi GEDE SRI LUGRA dan saksi I MADE ASTIKA, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkoba jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, berat keseluruhan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis shabu tersebut dengan total seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 6 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan tes urine ketika Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan uji Laboratorium hasilnya adalah negatif (-) tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan bagian/anggota/unsur institusi yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang diperkenankan Undang-Undang Narkotika untuk memanfaatkan narkotika dan/atau psikotropika serta Terdakwa tidak pula memiliki izin dari institusi/lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Narkotika dalam hal pemanfaatan maupun pengelolaan segala jenis Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan baik dari KOI RUL (DPO) maupun KING (DPO) pada saat Terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila menggunakan sabu adalah bentuk penyalahgunaan Narkotika dan merupakan perbuatan yang ilegal atau bertentangan dan melawan hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kombinasi ketiga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangka sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa terminologi "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan dengan terminologi "barangsiapa" dalam KUHP, yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Nawang Saputro yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas para Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternatif. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja aktif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sedangkan obyeknya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Memiliki artinya kepunyaan atau hak, Menyimpan” artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, Menguasai artinya berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), Menyediakan artinya mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 00.05 WITA, bertempat di Jalan Raya Sukawati, Gang Teratai, Banjar Delod Tanggluk, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setelah mengambil tempelan sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris;

Menimbang, bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan pada dashboard sebelah kiri pada sepeda motor yang Terdakwa kendari ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y02 warna hitam dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844765 dan nomor WhatsApp 081226292420, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi lima batang rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca, sedangkan pada saat petugas melakukan penggeledahan di

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost Nomor 6 milik Terdakwa yang terletak di Jalan Batuyang Gang Zebra Banjar Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dalam plastik klip bening yang di duga narkotika jenis shabu dibawah tikar, 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai kamar mandi, 2 (dua) buah korek api dan 4 (empat) buah potong pipet dengan rincian 2 (dua buah) pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih ditemukan diatas tikar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu di Polres Gianyar dihadapan Terdakwa dan diketahui berat 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A); 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B) Serta 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);

Barang bukti narkotika jenis sabu selanjutnya diuji di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali No. LAB.: 821/NNF/2024, tanggal 6 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip berisi kristal bening (Kode A s/d C) tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Terdakwa SUKIMERTA. Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu dari KOI RUL (DPO) dengan cara terlebih dahulu memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening DANA milik KOI RUL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya KOI RUL (DPO) mengatakan kepada bahwa temannya KOI RUL (DPO) yang bernama RAJADESTA alias KING (DPO) akan memberi petunjuk tempat diambilnya tempelan sabu tersebut selanjutnya KING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Jalan Dharma Giri Gianyar, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ milik dari saksi I MADE ASTIKA, setibanya Terdakwa di jalan Dharma Giri, Terdakwa dikirimkan share lokasi tempelan shabu oleh KING (DPO), setelah itu Terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang diletakkan di bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari KING (DPO). Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kos Terdakwa. Pada saat Terdakwa menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut di kos Terdakwa, Terdakwa menduga bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan tawas sehingga Terdakwa menelpon KOI RUL (DPO) agar mengganti paket narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa diberikan share lokasi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang baru oleh KING (DPO) setelah mendapatkan alamat, Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut yang terletak di bawah papan penginapan Puri Tegal Bunga, di Jalan Raya Sukawati Gang teratai Banjar Delod Tanggluk Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik warna hitam putih bergaris, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ketika Terdakwa memegang paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah sampai di ujung gang Terdakwa diberhentikan oleh sekitar 6 (enam) orang petugas berpakaian preman, karena merasa takut kemudian Terdakwa menjatuhkan paket sabu tersebut ke tanah. Berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kombinasi ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:
 - c) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A);
 - d) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;
- 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca.
- 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nosing JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN;

Yang disita dari Terdakwa NAWANG SAPUTRO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I MADE ASTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAWANG SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kombinasi ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAWANG SAPUTRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat total 1,53 (satu koma lima tiga) gram Bruto atau 1,19 (satu koma sembilan belas) gram Netto, diberi Kode (A) dan Kode (B) berada dalam potongan pipet warna bening garis merah dibungkus dengan bekas pembungkus biskuit Oreo yang dilakban dimasukkan ke dalam plastik warna hitam putih bergaris, dengan rincian:
 - e) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram Bruto dikurangi

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,96 (nol koma sembilan enam) gram Netto, diberi kode (A);

f) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga menjadi 0,23 (nol koma dua tiga) gram Netto, diberi kode (B);

- 1 (satu) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,11 (nol koma sebelas) gram sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto, diberi Kode (C);

- 1(satu) unit Handphone merk VIVO Y02 warna hitam IMEI 1 (satu) 861751063271932, IMEI 2 (dua) 861751063271924 dengan SIM Card Indosat Nomor 085876844756;

- 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi lima batang rokok dan satu buah pipet kaca.

- 4 (empat) potong pipet dengan rincian 2 (dua) buah pipet panjang warna putih dan biru serta 2 (dua) buah pipet pendek warna putih;

- 2 (dua) buah korek api;

- 1 (satu) buah alat isap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol DK 5345 KAJ Nomor rangka MH1JFB119CK332382 Nosin JF81E1329183 STNK atas nama NI WAYAN SURASMIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I MADE ASTIKA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Made Adicandra Purnawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh oleh Made Adicandra Purnawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Feranika Anggasari Jayanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Dewi Santini, S.H.,

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)